

**IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA DALAM PENANGANAN KASUS
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIDIK
(Studi Kasus Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Son)**

Yunan Yunus Ramba

Magister Ilmu Hukum
Universitas Dr. Soetomo
yunanramba@gmail.com

Wahyu Prawesthi

Magister Ilmu Hukum
Universitas Dr. Soetomo
wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id

Bachrul Amiq

Magister Ilmu Hukum
Universitas Dr. Soetomo
bachrulamiq@unesa.ac.id

Ernu Widodo

Magister Ilmu Hukum
Universitas Dr. Soetomo
ernu.widodo@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi sanksi pidana dan upaya perlindungan anak dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak didik, dengan studi kasus putusan nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Son. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa proses hukum dalam pemidanaan terhadap tindak pidana pencabulan anak didik dalam perkara tersebut melalui tahap pelaporan, penyelidikan, penangkapan, penahanan, pengumpulan bukti, dakwaan, persidangan, putusan dan hukuman, serta upaya hukum. Upaya perlindungan terhadap anak korban meliputi penyediaan lingkungan aman, konseling, menjaga kerahasiaan, advokasi hak, layanan kesehatan, informasi, pendampingan pemeriksaan, pemenuhan hak sesuai UU perlindungan anak, pencegahan intimidasi, dukungan keluarga dan komunitas, serta kolaborasi dengan lembaga perlindungan anak. Faktor penghambat penanganan perkara antara lain kesulitan anak mengungkapkan peristiwa, rasa takut dan malu korban, minimnya saksi, ancaman pelaku, ketidakpatuhan prosedur hukum, keterbatasan sumber daya dan keahlian, kurangnya kesadaran masyarakat dan sosialisasi, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Penelitian merekomendasikan penindakan tegas pelaku sesuai KUHP, kerja sama penanganan anak korban, sosialisasi ke sekolah, penanganan kasus sesuai hukum, pendampingan korban saat pemeriksaan, pencatatan keterangan tersangka dan saksi sebagai bukti, peningkatan keamanan sekolah, serta perlindungan hukum bagi anak korban.

Kata kunci: *sanksi pidana, pencabulan anak, perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak*

ABSTRACT

This research analyzes the implementation of criminal sanctions and child protection efforts in handling cases of sexual abuse of students, with a case study of decision number 274/Pid.Sus/2023/PN Son. Using normative juridical research methods, this study found that the legal process in the criminalization of the crime of child sexual abuse in the case went through the stages of reporting, investigation, arrest, detention, evidence collection, indictment, trial, decision and punishment, and legal remedies. Efforts to protect child victims include providing a safe environment, counseling, maintaining confidentiality, rights advocacy, health services, information, examination assistance, fulfillment of rights in accordance with the child protection law, prevention of intimidation, family and community support, and collaboration with child protection agencies. Factors inhibiting case handling include the difficulty of children disclosing events, fear and shame of victims, lack of witnesses, threats from perpetrators, non-compliance with legal procedures, limited resources and expertise, lack of public awareness and socialization, and limited facilities and infrastructure. The study recommends firm action against the perpetrator according to the Criminal Code, cooperation in handling child victims, socialization to schools, handling cases according to the law, victim assistance during examination, recording suspect and witness statements as evidence, increasing school security, and legal protection for child victims.

Keywords: *criminal sanctions, child abuse, child protection, juvenile criminal justice system*

A. PENDAHULUAN

Kesejahteraan warga negara, termasuk perlindungan hak asasi anak, dijamin oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, seseorang dikatakan sebagai anak apabila belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1. Anak memiliki peran penting dalam membentuk masa depan ketiga negara ini, baik secara nasional maupun global. Sebagai pewaris nilai-nilai bangsa, mereka berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan jaminan atas hak-hak sipil dan kebebasan mereka.

Anak-anak sangat berharga bagi bangsa, dan sangat penting untuk menjaga dan mempromosikan kesejahteraan generasi berikutnya. Sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sangat penting untuk melindungi anak dari segala bentuk perlakuan yang melanggar hak asasi manusia. Menyadari peran strategis, ciri dan sifat khusus yang dimiliki oleh anak sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Sesuai dengan Pasal 29G ayat 1 UUD 1945, dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Selain itu, mereka juga berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman yang dapat menghalangi pelaksanaan hak asasi mereka. Meskipun ada banyak peraturan yang diberlakukan oleh hukum, pelanggaran terus terjadi dengan frekuensi yang mengkhawatirkan. Sangat penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan keluarga, untuk memprioritaskan perlindungan anak. Sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang memadai dari kekerasan dan kejahatan, karena hal ini dapat berdampak buruk pada kesejahteraan dan keselamatan mereka.

Ada berbagai kebijakan dan program yang tersedia untuk melindungi anak-anak, termasuk pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang dapat diakses, dan lingkungan yang aman. Memahami pentingnya hukum dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan akuntabilitas bagi mereka yang melakukan kekerasan atau kejahatan terhadap anak sangatlah penting. Pendidikan sangat penting untuk membentuk karakter dan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Keselamatan dan perlindungan anak merupakan perhatian penting di sekolah, terutama dalam hal kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

Sangat penting untuk memulai langkah-langkah perlindungan anak tanpa penundaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 ayat (3) dan (4) menetapkan bahwa anak berhak untuk mendapatkan perawatan dan perlindungan sejak dalam kandungan hingga setelah lahir. Setiap anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup, memastikan bahwa lingkungan hidup tersebut tidak menimbulkan ancaman atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Ayat-ayat ini menyoroti pentingnya perlindungan anak dalam memastikan bahwa anak-anak menerima perawatan dan perlindungan yang diperlukan. Hal ini sangat penting karena dapat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan anak, yang berpotensi menimbulkan masalah psikologis jangka panjang.

Guru memainkan peran penting dalam sistem pendidikan, berperan sebagai pendidik dan bertindak sebagai figur orang tua baik di dalam maupun di luar kelas. Guru memiliki tugas profesional untuk mendidik, memberikan bimbingan, dan mengembangkan pengetahuan. Pengajaran melibatkan penanaman dan pengembangan prinsip-prinsip hidup, sedangkan pelatihan berfokus pada pengembangan keterampilan siswa. Sangat penting untuk mengingat peran penting yang dimainkan oleh guru dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi siswa mereka. Guru memiliki peran penting tidak hanya dalam mendidik siswa, tetapi juga dalam menanamkan perilaku yang baik dan membentuk karakter mereka. Hal ini, pada gilirannya, berkontribusi pada pengembangan generasi yang berkualitas tinggi. Guru berkewajiban untuk mengedepankan nilai-nilai agama dan etika, serta menjunjung tinggi hukum dan mematuhi kode etik. Terkadang, guru mungkin gagal

memenuhi tanggung jawab mereka, sehingga menghambat tujuan sekolah untuk membina perkembangan karakter siswa sebagaimana mestinya. Dalam dunia pendidikan, banyak kasus yang terjadi di mana guru terlibat dalam perilaku yang melanggar standar etika. Kasus-kasus ini mencakup tindakan kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, dengan siswa sebagai korban.

Pelecehan seksual diklasifikasikan sebagai salah satu dari berbagai kejahatan seksual. Pelecehan seksual adalah kejahatan keji yang menimbulkan kerugian besar bagi para korbannya. Hal ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia yang paling mendasar, tetapi juga sangat melukai martabat mereka, mempengaruhi kesehatan emosional, kesehatan mental, dan bahkan kemampuan mereka untuk memiliki anak. Tujuan penulis, seperti yang terlihat dari uraian di atas, adalah untuk menganalisis secara menyeluruh masalah yang dihadapi dan menyajikan jurnal yang komprehensif tentang masalah ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian yuridis normatif sesuai dengan judul dan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan sekunder dengan melihat hukum sebagai seperangkat aturan atau standar yang mengatur kehidupan manusia.

Teori, konsep, asas, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian dikumpulkan dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.

Asas hukum baik tertulis maupun tidak tertulis adalah subjek penelitian ini. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi asas-asas hukum yang digunakan untuk menafsirkan undang-undang. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi asas-asas hukum yang dirumuskan baik secara tertulis maupun tersirat. Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Berdasarkan ungkapan konsep tersebut, jelas bahwa yang dimaksudkan adalah informasi dalam bentuk deskripsi dan memiliki makna yang diinginkan oleh bahan hukum. Mungkin menggunakan lebih dari satu metode karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan
Pendekatan perundang-undangan diadakan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak.
2. Pendekatan Konsep
Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran

dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur (Studi Putusan 274/Pid.Sus/2024/PN Son) melewati banyak tahapan yang kompleks dalam sistem peradilan pidana.

1. Pelaporan dan Investigasi: Kasus ini biasanya dimulai dengan laporan dari pihak yang memiliki pengetahuan atau korban sendiri. Polisi melakukan pemeriksaan awal selama investigasi untuk mengumpulkan bukti dan informasi tentang kejahatan.
2. Tersangka dapat ditangkap jika ada bukti yang cukup untuk mendukung dugaan tindak pidana. Tersangka dapat ditahan selama investigasi dan pemeriksaan.
3. Untuk memastikan pemahaman yang komprehensif dan akurat tentang kasus, para penyelidik dengan tekun mengumpulkan bukti tambahan, memeriksa saksi secara menyeluruh, dan, jika diperlukan, bekerja sama dengan ahli forensik. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang terlibat selama pemeriksaan tersangka untuk mendapatkan informasi terkait yang dapat digunakan selama persidangan.
4. Jaksa penuntut umum dapat mengajukan dakwaan terhadap tersangka di pengadilan jika ada cukup bukti. Surat dakwaan berisi penjelasan tentang tindak pidana yang didakwakan serta dasar hukumnya.
5. Persidangan dimulai di Pengadilan Negeri dan diawasi oleh majelis hakim. Saksi dan barang bukti diajukan untuk diperiksa selama persidangan. Melalui kesaksian mereka, para korban memberikan penjelasan rinci tentang apa yang mereka alami. Dalam proses membuat keputusan, hakim mempertimbangkan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.
6. Putusan dan Hukuman: Putusan dibuat oleh hakim setelah memeriksa semua kesaksian. Hakim bertanggung jawab untuk menetapkan hukuman yang sesuai dengan hukum ketika seorang terdakwa dinyatakan bersalah.
7. Banding dan Kasasi: Jika seseorang tidak puas dengan keputusan pengadilan, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Jika pihak yang kalah dalam banding ingin menantang putusan, mereka dapat melakukan proses kasasi. Namun, ketika putusan dianggap final dan tidak dapat diajukan lagi banding atau kasasi, hukuman dapat dilaksanakan.
8. Pemulihan dan Rehabilitasi: Fokus pemulihan korban setelah vonis dijatuhkan, yang membutuhkan dukungan dan bimbingan psikologis. Tersangka dapat menerima bantuan dari program rehabilitasi untuk membantu mereka pulih jika perlu.

Sangat penting untuk diingat bahwa setiap kasus memiliki ciri-ciri unik. Selain itu, proses yang disebutkan di atas dapat berbeda tergantung pada peraturan hukum yang berlaku di yurisdiksi tertentu. Mempelajari keputusan

274/Pid.Sus/2024/PN Son akan memberikan evaluasi menyeluruh tentang pengaturan kasus tersebut.

Upaya Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkara Pencabulan Terhadap Anak Didik Dalam Perkara Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Son

Dalam kasus yang disebutkan di atas, anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual dilindungi dan didukung oleh berbagai tindakan dan program yang bertujuan untuk memastikan kesehatan, keselamatan, dan rehabilitasi para korban.

1. Memastikan bahwa para korban berada di lingkungan yang aman dan mendukung di mana mereka dapat menghibur dan dilindungi dari bahaya atau paksaan yang ditimbulkan oleh pelaku atau rekan-rekan mereka. menawarkan konseling atau pendampingan untuk membantu korban pulih dari gangguan psikologis dan emosional yang disebabkan oleh pelecehan seksual.
2. Untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan korban, privasi sangat penting. Untuk melindungi mereka dari bahaya atau stigma sosial, sangat penting untuk menjaga kerahasiaan mereka selama investigasi, proses pengadilan, dan bahkan setelah penuntutan.
3. Keamanan Diri: Beri tahu korban tentang cara melindungi diri mereka sendiri, seperti menghindari berbagi informasi pribadi dengan orang yang tidak dikenal dan menghindari situasi yang berpotensi membahayakan.
4. Bantuan Hukum: Tim kami berkomitmen untuk menyediakan layanan hukum terbaik dan perwakilan hukum ahli untuk memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi dan diadvokasi di setiap langkah proses hukum.
5. Selain menjamin privasi korban, layanan kesehatan harus tersedia. Mereka harus tepat waktu memberikan pemeriksaan dan perawatan, termasuk pemeriksaan forensik, jika diperlukan. memberi tahu korban tentang hak-hak mereka, opsi dukungan, dan proses hukum yang sedang berlangsung.
6. Kami membantu korban merasa aman dan didukung selama kesaksian mereka di pengadilan.
7. Sesuai dengan undang-undang perlindungan anak yurisdiksi tersebut, korban anak harus diberikan perlindungan khusus.
8. Mencegah Ancaman atau Intimidasi: Mengidentifikasi kemungkinan ancaman atau intimidasi terhadap korban dan mengambil tindakan proaktif untuk menghindari hal itu terjadi. Jika dianggap perlu, hal ini dapat mencakup meminta bantuan dari lembaga perlindungan saksi.
9. Dukungan Keluarga dan Komunitas: Meningkatkan partisipasi keluarga dan komunitas dalam mendukung korban dapat sangat membantu proses pemulihan.
10. Pengembangan Rencana Perlindungan: Membuat rencana perlindungan yang disesuaikan untuk korban yang mencakup pengaturan keamanan, dukungan psikologis, dan perlindungan selama dan setelah proses hukum.

11. Mintalah bimbingan dan dukungan dari lembaga perlindungan anak atau lembaga lembaga.

Perlindungan anak harus bersifat komprehensif dan berkelanjutan, yang membutuhkan kolaborasi antara lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan anak, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Untuk memastikan bahwa hak-hak dan kesejahteraan anak korban tetap menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus mereka, kerja sama ini sangat penting.

Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkara Pencabulan Terhadap Anak Didik Dalam Perkara Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Son

Dalam Perkara Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Son, ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam menangani kasus tindak pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur. Anak-anak yang pernah mengalami pelecehan seksual mungkin menghadapi kesulitan untuk mengungkapkan pengalaman mereka secara efektif. Mereka mungkin sulit untuk memahami pertanyaan atau memberikan kesaksian yang mendalam karena usia mereka yang masih muda, yang dapat mempersulit penanganan kasus.

Anak-anak sering takut atau malu untuk mengungkapkan tindakan cabul yang mereka lakukan. Dampaknya terhadap kesediaan korban untuk maju dan memberikan bukti merupakan komponen penting yang perlu dipertimbangkan. Ini dapat menghambat proses penguatan kasus secara signifikan.

Pelecehan seksual sering terjadi saat tidak ada saksi atau bukti kuat yang mendukung klaim. Jika tidak ada saksi selain pelaku dan korban, investigasi dan penuntutan dapat menjadi sulit.

Korban atau saksi dapat mengalami tekanan yang signifikan jika mereka diancam atau diintimidasi oleh pelaku atau anggota keluarga mereka. Ini dapat menyebabkan mereka mundur atau menolak untuk bersaksi. Sangat penting untuk menjamin proses peradilan yang adil dan lancar.

Dalam menangani kasus, ketidakpatuhan dalam proses hukum dapat menjadi tantangan yang signifikan. Ketidakpatuhan dalam proses hukum mengacu pada situasi di mana penegak hukum, pengadilan, atau lembaga terkait lainnya tidak mematuhi prosedur hukum yang tepat, yang dapat menciptakan hambatan dalam sistem hukum dan dapat membahayakan integritas kasus.

Proses penanganan dapat terhambat oleh sumber daya yang tidak mencukupi dan kurangnya ahli forensik, psikologi, atau hukum. Untuk mencapai hasil yang optimal, pendampingan dan penelitian yang efektif dan menyeluruh sangat penting.

Pencegahan dan penanganan kejahatan kekerasan terhadap anak dapat sulit karena kurangnya kesadaran publik dan sosialisasi. Sangat penting bagi masyarakat untuk memahami betapa pentingnya melaporkan kejahatan semacam itu dan melindungi hak-hak anak. Tidak ada laporan dan dukungan dari masyarakat dapat terjadi karena sosialisasi yang buruk.

Sekolah-sekolah harus meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang pelecehan seksual dan hak-hak anak. Baik pendidik maupun siswa mungkin tidak memahami atau menyadari masalah penting ini jika tidak ada program yang tepat. Pendidikan adalah strategi pencegahan yang efektif.

Penanganan kasus yang tidak efektif dapat menyebabkan penundaan dan kebingungan.

Sarana dan Prasarana yang Tidak Memadai: Tidak adanya ruang khusus untuk pemeriksaan anak atau fasilitas forensik yang tidak memadai dapat mengganggu proses pemeriksaan dan pengumpulan bukti yang diperlukan untuk memperkuat kasus.

Sangat penting untuk memprioritaskan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan elemen-elemen ini untuk memastikan bahwa proses menangani kekerasan terhadap anak berhasil, adil, dan semua pihak terkait terlibat aktif.

D. KESIMPULAN

Perkara Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Son Menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang Dilakukan Guru Terhadap Anak-anak di Sekolah Kasus pelecehan seksual terhadap seorang pendidik dan murid di Kabupaten Sorong telah diselesaikan oleh penegak hukum. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur kasus ini. Tantangan dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual: Anak berusia 12 tahun mungkin lebih cenderung memberikan pernyataan yang jujur. Anak berusia 16 tahun, di sisi lain, mungkin menghadapi lebih banyak kesulitan karena pengetahuan dan pemahaman mereka yang lebih baik tentang situasi.

Ketika berhadapan dengan anak-anak yang telah mengalami kekerasan, salah satu tantangan yang muncul adalah ketidakmampuan mereka untuk menceritakan pengalaman mereka, yang dapat mempersulit proses pengumpulan pernyataan dan pelaksanaan visum. Karena taktik intimidasi yang digunakan pelaku, korban mungkin ragu untuk melaporkan kejadian tersebut. Jumlah saksi yang diperlukan dalam banyak kasus terbatas, karena sebagian besar kasus hanya melibatkan dua orang.

Pengawasan dan Infrastruktur yang Tidak Memadai di Sekolah: Cakupan CCTV yang tidak memadai, patroli keamanan yang tidak ada, dan keamanan yang tidak dilengkapi. Berikut adalah beberapa langkah yang diambil untuk menanggulangnya: Memberikan sosialisasi ke sekolah di semua tingkatan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, harus menjadi prioritas utama bagi polisi dan pemerintah Kabupaten Sorong.

Penanganan Kasus: Penanganan kasus pelecehan seksual harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. **Pendekatan Korban:** Untuk membuat korban merasa lebih nyaman saat memberikan informasi, disarankan agar orang tua atau psikolog mendukung mereka selama proses. Sebagai bukti dalam berkas perkara, disarankan agar tersangka dan saksi korban dicatat dalam surat perintah.

Meningkatkan Keamanan Sekolah: Patroli keamanan yang lebih ketat dan penggunaan sistem televisi sirkuit tertutup (CCTV) yang optimal. **Memastikan Perlindungan Hukum:** Bekerjasama dengan lembaga yang melindungi saksi dan korban untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban. Diharapkan bahwa dengan menggunakan strategi ini, kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap siswa akan ditangani dengan lebih baik dan para korban akan diberikan perlindungan yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamil Nasir, 2015, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gosita Arif, 1996, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hadisuprpto Paulus, 1997, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanganannya*, PT. Citra Adithya Bakti, Bandung.
- Iskandarsyah Mudakir, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Sagung Seto, Jakarta.
- Krismen Yudi, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Friedman L. M., 1977, *Law and society: An introduction*, Prentice Hall Inc., New Jersey.
- Mahfud Moh. MD., 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- Marzuki P.M., 2022, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nawawi Hadari, 1994, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, UGM Press, Yogyakarta.
- Prakoso Abintoro, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2003, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Sambas Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sinaga Dahlan, 2017, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi : (Pespektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media, Yogyakarta.
- Sinaga Dahlan, 2021, *Diversi, Hakikat dan Bentuknya dalam Sistem Hukum Pancasila*, Nusa Media, Yogyakarta.
- Soemitro R.H., 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerodibroto R. Soenarto, 2014, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sriwidodo Joko, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, hlm.128.
- Sudjito, 2012, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, UGM Press, Yogyakarta.
- Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Sutrisno Endang, 2007, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Genta Press, Yogyakarta.
- Syarifin Pipin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Teguh Harrys Pratama, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, PT Andi Offset, Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Wahyudi Setya, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta.
Wiyono, 2016, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta